



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL BAHRI Bin H. BAHRUDDIN.
Tempat lahir : Jambi.
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 20 Desember 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sipon, Desa, Tomoni, Kecamatan Mangkutanah,
Kabupaten Luwu Timur .
Agama : Islam.
Pekerjaan : pengemudi.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 14 Januari 2014, Nomor: SP.Han/02/I/2014/Lantas, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2014 Nomor : B-05/R.4.33/Euh.1/01/2014 terhitung sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 Nomor : PRINT- 19/R.4.33/Euh.2/03/2014, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 39 /

Pid.B/2014, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25

April 2014 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21

April 2014 Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.Msb, terhitung sejak tanggal 26 April

2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syamsul BAHRI BIN H. BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa Syamsul BAHRI BIN H. BAHRUDIN dengan pidana selama 4 (empat) bulan diperkurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Mobil Izusu Phanter DD 1657 QZ Warna biru;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SYAMSUL BAHRI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat;

Dikembalikan kepada saksi Iwan Harun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 6 Maret 2014, No : REG.PERK : PDM-04/MSB/Ep/03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN H. BAHARUDDIN** Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Dusun Walu-walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, Terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BAGAS yang saat itu mengendarai sepeda Motor Honda REVO tanpa No. Polisi berboncengan dengan saksi ADHYAKSA PASOLANGI yang berada di bagian tengah dan Korban FADEL yang berada di bagian belakang bergerak dari arah lorong sebelah kiri arah sabbang menuju kota palopo dan berusaha melintas jalan tersebut hendak menuju kearah Palopo Sabbang sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh saksi BAGAS tersebut berbelok arah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan pada saat sepeda motor tersebut sudah melewati garis tengah jalan dan sudah berada di jalur kiri, mobil Panther Warna Hitam dengan No. polisi DD 1657 QZ yang dikemudian oleh terdakwa tiba-tiba muncul dari arah utara ke selatan atau arah Masamba Menuju Kota Palopo dengan kecepatan kendaraan sekitar 80 Km/jam dan berusaha mendahului 1 (satu) buah Mobil Truck 6 Roda yang sedang terparkir pada sebelah kanan badan jalan sehingga posisi kendaraan terdakwa mengambil jalur sebelah kiri jalan tanpa sebelumnya member! peringatan berupa klakson sebagai isyarat atau tanda untuk mendahului kendaraan lain atau sebagai peringatan kepada pengguna jalan yang hendak melintas pada jalan tersebut apalagi terdakwa menyadari bahwa daerah tersebut adalah daerah pemukiman padat penduduk dan sebelah kiri jalan terdapat lorong jalan yang kemungkinan terdapat orang atau kendaraan bermotot lalu lalang;

- Bahwa terdakwa yang menyadari hal tersebut tetap tidak mengurangi kecepatan mobilnya untuk memastikan datangnya kendaraan lain sehingga pada akhirnya Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS dan berboncengan dengan saksi ADHYAKSA dan Saksi FADEL;
- Bahwa akibat benturan tersebut saksi BAGAS dan saksi ADHYAKSA serta Korban FADEL terhempas dari sepeda motor tersebut dan hingga akhirnya menyebabkan korban FADEL meninggal dunia setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Sabbang dan kemudian dirujuk ke RSUD Andi Jemma Masamba setelah itu dirujuk ke RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR dengan luka lecet pada bagian kepala depan, luka pada tungkai atas kanan depan luar, luka pada daerah pergelangan kaki kiri depan dalam, hasil operasi kepala didapatkan bekuan darah diatas selaput keras otak bagian kiri dan patah tuiang berbentuk garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian kiri bawah, luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana surat keterangan medik No. HK.05.01/2.4.19/026/2-14 tanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Willy Adhimarta, SpBS dan dr. Jeny Dase, SH, SpF, M.Kes;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun, 2009 tentang Lajulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN HARUN BIN HARUNG JARANG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Trans Sulawesi KM. 25, Dusun walu-walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak saksi yaitu korban MUH. FADEL meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya meninggal dunia setelah mendapatkan pemberitahuan dari salah satu keluarga saksi melalui telepon dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian bergegas menuju lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut namun saksi mendengar anak saksi sudah dibawa ke Puskesmas Sabbang sehingga saksi langsung ke Puskesmas dan tidak lagi menuju lokasi keceiakaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diberitahu kalau anak saksi MUH. FADEL tidak sadarkan diri dan tidak bisa bicara;
- Bahwa setelah anak saksi mendapatkan pertolongan di puskesmas sabbang sekitar satu jam, korban MUH. FADEL kemudian dibawa ke RSUD Andi Jemma dan mendapatkan perawatan di ICU dan setelah dirawat selama 2 hari, Korban MUH. FADEL kemudian dirujuk ke RSU Wahidin di Makassar dan mendapatkan perawatan medis selama 10 (sepuluh) hari namun akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa korban MUH. FADEL tidak bisa mengendarai sepeda motor dan pada saat keluar rumah tersebut, korban tidak izin kepada saksi;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga saksi, 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi telah menerima biaya santunan dari keluarga terdakwa dan benar pernah menandatangani surat perdamaian dengan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Adhyaksa Pasolangi Alas Assa Bin Ridwan, tidak disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Dusun Walu-walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban MUH. FADEL meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi bersama dengan saksi BAGAS dan Korban MUH. FADEL sedang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dimana saksi BAGAS yang mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi berada dibagian tengah dan korban MUH. FADEL duduk paling belakang, di belakang saksi;

- Bahwa saat itu, sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi bergerak dari arah lorong sebelah kiri dari arah sabbang menuju palopo hendak kembali ke rumah saksi di sabbang dengan cara berbelok ke kanan dan memotong jalang dan pada saat berbelok arah tersebutlah tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Izusu Panther bergerak dari arah masamba menuju palopo menabrak motor tersebut sehingga saksi dan BAGAS dan korban MUH. FADEL terlempar dari motor;
- Bahwa posisi kendaraan motor yang ditabrak oleh mobil tersebut adalah bagian samping kanan sebelah belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dan pada saat berbelok arah saksi tidak dapat melihat jelas datangnya mobil dikarenakan terhalang oleh truck yang parkir sebelah kiri jalan;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut saksi pingsan dan mendapatkan perawatan selama 5 hari di RSUD Andi Jemma;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut, korban MUH. FADEL meninggal dunia; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi BAGAS PASOLANGI ALIAS BAGAS BIN RIDWAN, tidak disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Dusun Walu-walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban MUH. FADEL meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, saksi bersama dengan saksi ADHYAKSA dan Korban MUH. FADEL sedang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dimana saksi yang mengendarai sedangkan saksi ADHYAKSA berada dibagian tengah dan korban MUH. FADEL duduk paling belakang;
- Bahwa saat itu, sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi bergerak dan arah lorong sebelah kiri dari arah sabbang menuju palopo hendak kembali ke rumah saksi di sabbang dengan cara berbelok ke kanan dan memotong jalan dan pada saat berbelok arah tersebutlah tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Izusu Panther bergerak dari arah masamba menuju palopo dalam keadaan laju dan kemudian menabrak motor tersebut sehingga saksi dan saksi ADHYAKSA dan korban MUH. FADEL terlempar dari motor;
- Bahwa posisi kendaraan motor yang ditabrak oleh mobil tersebut adalah bagian samping kanan sebelah beiakang dan pada saat tersebut posisi motor yang dikendarai oleh saksi sudah melewati garis tengah jalan;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dan pada saat berbeioik arah saksi tidak dapat melihat jelas datangnya mobil dikarenakan terhalang oleh truck yang parkir disebelah kiri jalan serta tidak mendengar adanya suara rem;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa akibat kejadian tersebut, korban MUH. FADEL meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekftar pukuf 12.30 wita di Dusun Walu-walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban MUH. FADEL meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, terdakwa mengemudikan mobil Izusu Panter warna biru DD 1657 QZ hendak menuju palopo dari arah masamba;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mobil tersebut adalah angkutan penumpang umum dengan trayek mangkutana-palopo (PP) siang hari;
- Bahwa terdakwa menjadi sopir angkutan umum sejak tahun 2000 dan terdakwa mempunyai SIM B1 Umum;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, terdakwa berangkat dari mangkutana sekitar jam 11.30 Wita dan saat itu terdapat 1 (satu) orang penumpang perempuan dan duduk dibagian belakang namun mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas di Dusun Walu-walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang dimana mobil yang dikemudikan oleh saksi menabrak sepeda motor Honda Revo yang saat itu sedang berboncengan tiga;
- Bahwa motor yang ditabrak terdakwa tersebut bergerak dari arah lorong sebelah kiri dan hendak memotong jalan namun dikarenakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat tersebut hendak mendahului truck yang parkir sebelum lorong tersebut maka terdakwa tidak menyadari datangnya motor tersebut sehingga bagian sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian menabrak sepeda motor tersebut dan mengakibatkan pengemudi motor dan boncengannya terlempar dan terjatuh dari seda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat tersebut sekitar 70-80 km/jam;
- Bahwa terdakwa tahu kalau di depan truck yang terparkir terdapat lorong sebelah kiri dan terdakwa sudah berusaha untuk menurunkan kecepatannya dan membunyikan klakson sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sempat melarikan diri karena takut dimassa oleh masyarakat dan pada hari itu juga terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sabbang;
- Bahwa terdakwa mendengar dari teman terdakwa akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keuarga terdakwa sudah menyampaikan santunan dan biaya perawatan kepada keluarga korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar antara terdakwa dengan pihak keluarga korban pernah menandatangani surat pernyataan damai;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum surat keterangan medik No. HK.05.01/2.4.19/026/2-14 tanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Willy Adhimarta, SpBS dan dr. Jeny Dase, SH, SpF, M.Kes. Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Fadhel Harun, berumur tiga belas tahun pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat enam menit sampai tanggal sepuluh Januari dua ribu empat belas. Lama perawatan sepuluh hari satu hari di IGD dan sembilan hari di Ruang Intensive Care Unit Pada pemeriksaan ditemukan: tingkat kesadaran menurun, ditemukan luka lecet di bagian kepala bagian depan, luka jahitan pada daerah tungkai atas kanan depan luar, luka jahitan pada daerah pergelangan kaki kiri depan dalam. Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi kepala didapatkan bekuan darah di atas selaput keras otak bagian kiri dan patah tulang berbentuk garis pada kepala bagian kiri bawah. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibat luka tersebut korban mengalami cedera otak berat yang yang dapat membahayakan jiwa korban, sehingga dilakukan tindakan operasi. Tetapi setelah penanganan selesai, korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Izusu Phanter DD 1657 QZ Warna biru, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SYAMSUL BAHRI, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Keluarga korban meninggal yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2014 oleh Terdakwa dengan IRWAN HARUN selaku orang tua korban dan ANDI RIDWAN PASOLANGI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta surat keterangan medik petunjuk maupun keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Dusun Walu-walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Terdakwa yang mengemudikan mobil Phanter warna biru telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS PASOLANGI dengan berboncengan dengan saksi ADHYAKSA PASOLANGI dan MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHEL HARUN yang mengakibatkan MUHAMMAD FADHEL HARUN meninggal dunia ;

⇒ Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat saksi BAGAS yang mengendarai sepeda Motor Honda REVO tanpa No. Polisi berboncengan dengan saksi ADHYAKSA PASOLANGI yang berada di bagian tengah dan Korban FADEL yang berada di bagian belakang bergerak dari arah lorong sebelah kiri arah sabbang menuju kota palopo dan berusaha melintas jalan tersebut hendak menuju kearah Palopo Sabbang sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS tersebut berbelok arah ke kanan dan pada saat sepeda motor tersebut sudah melewati garis tengah jalan dan sudah berada di jalur kiri, mobil Panther Warna Hitam dengan No. polisi DD 1657 QZ yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba muncul dari arah utara ke selatan atau arah Masamba Menuju Kota Palopo dengan kecepatan kendaraan sekitar 80 Km/jam dan berusaha mendahului 1 (satu) buah Mobil Truck 6 Roda yang sedang terparkir berada disebelah kanan badan jalan sehingga posisi kendaraan terdakwa mengambil jalur sebelah kiri jalan tanpa sebelumnya memberi peringatan berupa klakson sebagai isyarat atau tanda untuk mendahului kendaraan lain atau sebagai peringatan kepada pengguna jalan yang hendak melintas pada jalan tersebut apalagi terdakwa menyadari bahwa daerah tersebut adalah daerah pemukiman penduduk dan sebelah kiri jalan terdapat lorong jalan yang kemungkinan terdapat orang atau kendaraan bermotor lalu lalang;

⇒ Bahwa benar terdakwa yang menyadari hal tersebut akan tetapi tidak mengurangi kecepatan mobilnya untuk memastikan datangnya kendaraan lain sehingga pada akhirnya Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS dan berboncengan dengan saksi ADHYAKSA dan Saksi FADEL yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi BAGAS dan saksi ADHYAKSA serta Korban FADEL terhempas dari sepeda motor tersebut dan hingga akhirnya menyebabkan korban FADEL meninggal dunia setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Sabbang dan kemudian dirujuk ke RSUD Andi Jemma Masamba setelah itu dirujuk ke RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR ;

⇒ Bahwa benar korban FADEL meninggal sesuai dengan surat keterangan medik No. HK.05.01/2.4.19/026/2-14 tanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Willy Adhimarta, SpBS dan dr. Jeny Dase, SH, SpF, M.Kes. Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Fadhel Harun, berumur tiga belas tahun pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat enam menit sampai tanggal sepuluh Januari dua ribu empat belas. Lama perawatan sepuluh hari satu hari di IGD dan sembilan hari di Ruang Intensive Care Unit Pada pemeriksaan ditemukan: tingkat kesadaran menurun, ditemukan luka lecet di bagian kepala bagian depan, luka jahitan pada daerah tungkai atas kanan depan luar, luka jahitan pada daerah pergelangan kaki kiri depan dalam. Hasil operasi kepala didapatkan bekuan darah di atas selaput keras otak bagian kiri dan patah tulang berbentuk garis pada kepala bagian kiri bawah. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibat luka tersebut korban mengalami cedera otak berat yang dapat membahayakan jiwa korban, sehingga dilakukan tindakan operasi. Tetapi setelah penanganan selesai, korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin H. BAHARUDDIN dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari kerangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Mejlis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Dusun Walu-walu, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Terdakwa yang mengemudikan mobil Phanter warna biru telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS PASOLANGI dengan berboncengan dengan saksi ADHYAKSA PASOLANGI dan MUHAMMAD FADHEL HARUN yang mengakibatkan MUHAMMAD FADHEL HARUN meninggal dunia ;

Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat saksi BAGAS yang mengendarai sepeda Motor Honda REVO tanpa No. Polisi berboncengan dengan saksi ADHYAKSA PASOLANGI yang berada di bagian tengah dan Korban FADEL yang berada di bagian belakang bergerak dari arah lorong sebelah kiri arah sabbang menuju kota palopo dan berusaha melintas jalan tersebut hendak menuju kearah Palopo Sabbang sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS tersebut berbelok arah ke kanan dan pada saat sepeda motor tersebut sudah melewati garis tengah jalan dan sudah berada dijalur kiri, mobil Panther Warna Hitam dengan No. polisi DD 1657 QZ yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba muncul dari arah utara ke selatan atau arah Masamba Menuju Kota Palopo dengan kecepatan kendaraan sekitar 80 Km/jam dan berusaha mendahului 1 (satu) buah Mobil Truck 6 Roda yang sedang terparkir berada disebelah kanan badan jalan sehingga posisi kendaraan terdakwa mengambil jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri jalan tanpa sebelumnya memberi peringatan berupa klakson sebagai isyarat atau tanda untuk mendahului kendaraan lain atau sebagai peringatan kepada pengguna jalan yang hendak melintas pada jalan tersebut apalagi terdakwa menyadari bahwa daerah tersebut adalah daerah pemukiman penduduk dan sebelah kiri jalan terdapat lorong jalan yang kemungkinan terdapat orang atau kendaraan bermotor lalu lalang, terdakwa yang menyadari hal tersebut akan tetapi tidak mengurangi kecepatan mobilnya untuk memastikan datangnya kendaraan lain sehingga pada akhirnya ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS menyebrang jalan dari arah lorong, Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS dan berboncengan dengan saksi ADHYAKSA dan Saksi FADEL tersebut yang mengakibatkan saksi BAGAS dan saksi ADHYAKSA serta Korban FADEL terhempas dari sepeda motor tersebut dan hingga akhirnya menyebabkan korban FADEL meninggal dunia setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Sabbang dan kemudian dirujuk ke RSUD Andi Jemma Masamba setelah itu dirujuk ke RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR ;

Bahwa benar korban FADEL meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan surat keterangan medik No. HK.05.01/2.4.19/026/2-14 tanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Willy Adhimarta, SpBS dan dr. Jeny Dase, SH, SpF, M.Kes. Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Fadhel Harun, berumur tiga belas tahun pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga bdas, pukul satu lewat enam menit sampai tanggal sepuluh Januari dua ribu empat belas. Lama perawatan sepuluh hari satu hari di IGD dan sembilan hari di Ruang lintensive Care Unit Pada pemeriksaan ditemukan: tingkat kesadaran menurun, ditemukan luka lecet di bagian kepala bagian depan, luka jahitan pada daerah tungkai atas kanan depan luar, luka jahitan pada daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan kaki kiri depan dalam. Hasil operasi kepala didapatkan bekuan darah di atas selaput keras otak bagian kiri dan patah tulang berbentuk garis pada kepala bagian kiri bawah. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibat luka tersebut korban mengalami cedera otak berat yang yang dapat membahayakan jiwa korban, sehingga dilakukan tindakan operasi. Tetapi setelah penanganan selesai, korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-dua maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena tidak berhati-hati, Terdakwa yang mengemudikan mobil Izusu Phanter dengan kecepatan kencang kurang lebih 80 Km./Jam berada di jalan trans Sulawesi, di Dusun Waluwalu, Desa Bakka, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dimana daerah tersebut adalah daerah pemukiman penduduk yang banyak lalu lalang warga sekitar sehingga pada saat saksi BAGAS yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan berboncengan dengan saksi ADHYAKSA dan Saksi FADEL berbelok arah keluar dari lorong menuju kerumahnya Terdakwa yang bermaksud menyalip mobil truck yang terpakir di bahu jalan dan mengambil jalan arah yang berlawanan tidak memberikan klakson sebagai isyarat sehingga langsung menabrak dari menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi BAGAS yang berboncengan dengan saksi ADHYAKSA dan Saksi FADEL tersebut dan dari tabrakan tersebut mengakibatkan saksi BAGAS dan saksi ADHYAKSA serta Korban FADEL terhempas dari sepeda motor tersebut dan akhirnya menyebabkan korban FADEL meninggal dunia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERMOTOR KARENA KELALAIANYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN

LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA,

sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Izusu Phanter DD 1657 QZ Warna biru, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SYAMSUL BAHRI dalam persidangan terbukti milik Terdakwa maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat terbukti milik saksi IRWAN HARUN Bin HARUNG JARANG maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi IRWAN HARUN Bin HARUNG JARANG ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, Keluarga korban pun telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukhan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BAHRI Bin H. BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAMSUL BAHRI Bin H. BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Izusu Phanter DD 1657 QZ Warna biru;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SYAMSUL BAHRI Bin H. BAHARUDDIN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat;
Dikembalikan kepada saksi IRWAN HARUN Bin HARUNG JARANG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2014** oleh kami : **HERI KRISTIJANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi **NOFAN HIDAYAT, S.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SARILU, S.H.** sebagai Panitera

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh

ADNAN HAMZAH, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. NOFAN HIDAYAT, S.,H.

HERI KRISTIJANTO, S.,H.

TTD

2. NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SARILU, S.H.